



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Banyumas, 19 Oktober 1978 (umur 41 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Banyumas, 14 Februari 1984 (umur 36 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 08 Juli 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 08 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 012/12/II/2013 tanggal 14 Januari 2013);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**

Halaman 1 dari 5 hlm Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan, sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 8 tahun (dalam pemeliharaan Tergugat);

4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan pada tanggal 05 Februari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah mamakai uang milik orang lain yang di percayakan kepada Penggugat, Tergugat pergi bersama anak dengan membawa motor dan sejumlah uang milik Penggugat, dan semenjak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Penggugat selalu berusaha untuk menghubungi Tergugat, namun Tergugat juga tidak pernah beri'titikad baik terhadap Penggugat;

5. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor register perkara: 27/Pdt.G/2020/PA.PIh tanggal 02 Januari 2020, namun dicabut oleh Penggugat karena Penggugat merasa kasian dengan kondisi anak yang dibawa oleh Tergugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 460/205/SKTM/VI/JA/2020 dibuat pada tanggal 16 Juni 2020 dan diketahui

Halaman 2 dari 5 hlm Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kasi Kemasyarakatan atas nama Camat Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB Tahun Anggaran 2020;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat didalam persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama Pelaihari menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.PIh;

Halaman 3 dari 5 hlm Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mencabut gugatannya yang dalam hal ini pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut oleh karena perkara telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 365/Pdt.G/2020/PA.Plh tanggal 08 Juli 2020, maka segala biaya perkara tersebut dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Tahun Anggaran 2020;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 365/Pdt.G/2020/PA.Plh dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Kelas I B Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah**, yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 hlm Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **H. Haryitno. S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Haryitno. S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 240.000,00 |
| 3. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 296.000,00 |

Pelaihari, 20 Juli 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Halaman 5 dari 5 hlm Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)